



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 3455 Tahun 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM PACET MOJOKERTO
JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi keagamaan Islam masih rendah yang ditandai dengan perolehan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi keagamaan Islam kurang dari lima persen;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan pelaksanaan fungsi, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan pendirian Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

- KEDUA : Institut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan mandat mengembangkan kelembagaan dan akademik pada bidang Ilmu-Ilmu Studi Islam.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan program studi:
1. Manajemen Pendidikan Islam, Program Sarjana;
 2. Pendidikan Bahasa Arab, Program Sarjana;
 3. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Sarjana;
 4. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Program Sarjana;
 5. Ekonomi Syari'ah, Program Sarjana;
 6. Komunikasi dan Penyiaran Islam, Program Sarjana.
- KEEMPAT : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan *extension*, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode system*.
- KELIMA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia .
- KEENAM : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal C yang berlaku selama 2 (dua) tahun, dan untuk selanjutnya wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan Dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KEDELAPAN : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;
 2. Melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
 3. Melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- KESEMBILAN : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.

MA

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Yayasan Nomor 21/Y-AUS/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Permohonan Pendirian Institut KH Abdul Chalim;
2. Penilaian meja (Desk Evaluation) dan Bintek (Bimbingan Teknis) oleh Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam pada Januari – April 2015
3. Hasil visitasi (*Fact Finding*) ke Yayasan Amanatul Ummah Surabaya tanggal 23 Januari 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM PACET MOJOKERTO JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto Jawa Timur yang beralamat di Bendunganjati Pacet Mojokerto Jawa Timur, di bawah Yayasan Amanatul Ummah Surabaya yang beralamat di Jalan Siwalankerto Utara Nomor 56, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga II, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya Jawa Timur yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Amanatul Ummah Surabaya Nomor 82 tanggal 31 Juli 2008 dibuat oleh Notaris Ariyani, S.H berkedudukan di Surabaya dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4297.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 22 September 2008.

NSA

- KESEPULUH : Apabila Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, Diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN, akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto Jawa Timur.
- KESEBELAS : Pengurus Yayasan Amanatul Ummah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin operasional lembaga atau program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan evaluasi.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Juni 2015



